



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 278 /KEP/HK/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS, ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY
SYNDROME*, TUBERKULOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 204);
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, Tuberkulosis, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 035);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan Pembina dan Pengarah dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Menular lainnya secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

A. ODHIA G. L. KALAKE

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	t
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	h

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 278 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 13 Agustus 2024

TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN HIV, AIDS, TBC, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN PENGARAH SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN HIV, AIDS, TBC, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya kepada Presiden 1 (satu) kali tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Paraf Menteri	
Sekretaris Daerah	<i>f</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	<i>H</i>

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 218 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 13 Agustus 2024

TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN HIV, AIDS, TBC, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV, AIDS, TBC, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan kegiatan Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di Provinsi NTT; b. melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan di daerah untuk Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di Provinsi NTT; c. menerbitkan surat edaram bagi seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; d. menetapkan rencana operasional Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
2.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi upaya Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; b. memimpin pembahasan rumusan usulan, prioritas, sasaran, strategi perencanaan dan monitoring evaluasi pencapaian penanggulangan Lainnya; c. merumuskan dan mengusulkan kebijakan terkait pelaksanaan Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;

			d. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di kabupaten/kota se Provinsi NTT; f. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan g. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya secara rutin, bulanan, dan kejadian kejadian mendesak kepada Gubernur dan Pengarah.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan Satgas Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Satgas Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua umum.
4.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	a. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana kerja dan agenda kerja Satgas Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Satgas Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan c. mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Satgas.
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	a. membuat target dan indikator program HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; b. menyusun rencana kerja tahunan program untuk mencapai target Percepatan

			Eliminasi HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya dengan melibatkan multi program dan multi sektor; c. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; d. melakukan advokasi, pembinaan, promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; e. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencegahan dan penanggulangan HIV - AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; g. meningkatkan keterlibatan Pemangku Kepentingan dan program percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; h. meningkatkan advokasi dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam Program percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; i. menyelenggarakan percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya berbasis kewilayahan; j. melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan pemegang program HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya terhadap pencatatan dan pelaporan melalui system yang berlaku k. melaporkan pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Manular Lainnya kepada Pangarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan l. memfasilitasi kelengkapan identitas pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Manular Lainnya.
--	--	--	--

6.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan optimalisasi jejaring layanan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dengan melakukan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan; b. melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan dokter di fasyankes terhadap penduan nasional praktek klinis (PNPK) TBC dan regulasi yang berlaku; c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas akses dan pelayanan pasien; d. memenuhi dan menjamin mutu obat yang digunakan untuk pengobatan HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Manular Lainnya; dan e. melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan logistik.
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memfasilitasi penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; b. melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap perencanaan, penganggaran yang memadai untuk percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. mengoptimalkan dukungan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan untuk mendukung upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	mengoordinasikan penganggaran perangkat daerah terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.	Inspektur Daerah Provinsi NTT	Anggota	melakukan pembinaan dan dan pengawasan dalam pencapaian target percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).
10.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	memberikan dukungan penguatan komitmen pemangku kepentingan daerah dalam upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.

11.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional untuk memberikan pelayanan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya. di fasilitas layanan kesehatan dan dan melakukan pemetaan secara rutin.
12.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. pengelolaan analisis kebutuhan dan kesenjangan kompetensi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya, sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan; b. pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	a. mensosialisasikan rumah sehat; b. menyediakan sarana sanitasi dan infrastruktur penunjang lainnya yang sesuai standar di Kab/Kota dan Desa/Kelurahan atau di fasilitas Kesehatan; c. memfasilitasi penyediaan sarana air bersih, sanitasi lingkungan perumahan, drainase, dan persampahan; d. menyediakan rumah sehat; dan e. memberi bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU) bagi pasien penyakit menular yang mengalami ketidakfungsian secara ekonomi sesuai ketentuan.
14.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memanfaatkan transportasi publik untuk sarana edukasi dan promosi percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan b. mendukung akses rujukan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
15.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan advokasi, edukasi, pembinaan, dan pengendalian dalam eliminasi HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di kawasan pariwisata; dan b. melakukan kampanye dan edukasi HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di Kawasan pariwisata.

16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan advokasi kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk mendukung kegiatan percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; b. memfasilitasi penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; c. memfasilitasi kegiatan kegiatan percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di tingkat kecamatan, kelurahan/desa; d. memfasilitasi tersedianya petugas pendamping pasien sebagai pengawas menelan obat (PMO) dalam mendukung proses penyembuhan, baik dari kader desa dan atau keluarga terdekat pasien; dan e. membentuk Tim Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya setingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.
17.	Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor	Anggota	a. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya ke umat beragama melalui mimbar keagamaan. b. memfasilitasi kegiatan skrining, investigasi kontak, pelacakan kasus, dan penanganan pasien mangkir/putus berobat; dan c. melakukan upaya pengurangan stigma dan diskriminasi pada masyarakat yang menderita penyakit menular.
18.	Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba		
19.	Uskup pada 8 Keuskupan se Provinsi NTT		
20.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT		
21.	Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Provinsi NTT		
22.	Ketua Persatuan umat Budha Indonesia Provinsi NTT	Anggota	d. menyusun kebijakan dan strategi kampanye dan komunikasi perubahan perilaku; e. berkolaborasi dengan stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama dan influencer media social untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan
23.	Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		

			f. membuat website/aplikasi atau kebutuhan terkait percepatan pencegahan dan penanggulangan HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
24.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi edukasi tentang HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di lingkungan sekolah; b. melakukan kampanye gerakan sekolah sehat (GSS); c. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); d. peningkatan atau revitalisasi peran UKS di satuan pendidikan; dan e. memfasilitasi skrining rutin HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di lingkungan sekolah.
25.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	melakukan sosialisasi dan menggerakkan pemuda peduli HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
26.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi pemberian edukasi tentang HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di lingkungan keluarga; dan b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan dan deteksi dini HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
27.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	a. mendukung perbaikan gizi masyarakat dengan melakukan bantuan fasilitasi budidaya holtikultura dan peternakan berbasis keluarga terkait percepatan pencegahan dan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan b. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui ketersediaan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam keanekaragaman pangan.
28.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	mengkampanyekan gemar makan ikan semua sektor untuk perbaikan gizi keluarga.

29.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	mendukung upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya, terutama penyakit-penyakit zoonosis.
30.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi NTT	Anggota	memberikan kemudahan akses pengiriman/realokasi obat penyakit HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya antar Kab/Kota atau antar provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
31.	Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Kupang	Anggota	a. memberikan kemudahan akses pengiriman spesimen HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya antar Kab/Kota atau antar provinsi; b. koordinasi dan sinkronasi terkait percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan c. melaksanakan sosialisasi dan skrining rutin HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya sesuai ketentuan di wilayah pelabuhan dan bandara.
32.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memfasilitasi edukasi tentang HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di lingkungan sekolah pendidikan keagamaan; dan b. memfasilitasi skrining rutin HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di lingkungan sekolah.
33.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memfasilitasi penyebaran informasi dan edukasi tentang HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di lingkungan rutan dan rudenim; b. memfasilitasi skrining HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di lingkungan rutan dan rudenim; c. melakukan upaya pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di lingkungan rutan dan rudenim; dan d. memfasilitasi setiap pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya terjamin status sosialnya baik selama pengobatan maupun setelah selesai pengobatan.

34.	Kepala Kantor Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTT	Anggota	a. pembinaan pada keluarga yang memiliki remaja dan balita (Bina Keluarga Remaja/BKR dan Bina Keluarga Balita/ BKB); dan b. perlindungan perempuan dan anak penderita atau keluarga HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya dari stigma dan diskriminasi.
35.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan edukasi tentang percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya kepada masyarakat melalui pendampingan keluarga; dan b. memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya yang terdata yang mengalami ketidakfungsian secara ekonomi dan fisik.
36.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun kebijakan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di tempat kerja; b. melakukan advokasi, edukasi, pembinaan dan pengendalian dalam percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di di tempat kerja; c. memfasilitasi pelaksanaan skrining HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di tempat kerja; d. memfasilitasi tatalaksana, pengobatan, pemantauan, investigasi dan pemeriksaan kontak erah pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di tempat kerja; e. memberikan jaminan status pekerjaan di perusahaan selama masa pengobatan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan; f. menjamin setiap perusahaan melaporkan terduga HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan g. memfasilitasi penanganan pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya yang putus berobat.

37.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi NTT	Anggota	a. sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program eliminasi HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; b. sebagai fasilitator dalam melakukan sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi tentang HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya sampai tingkat keluarga; c. sebagai pendamping penderita dalam proses kesembuhan antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawas Minum Obat (PMO) dan pelacakan kasus; d. sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan program percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan e. melakukan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat dasawisma.
38.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	f. memfasilitasi perangkat daerah dan mitra kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan g. koordinasi lintas batas kabupaten/kota dan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi NTT terkait upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya;
39.	Direktur Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan Klinik Kesehatan Swasta di Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan sosialisasi dan edukasi tentang penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya kepada pasien dan keluarganya; b. mendukung kegiatan percepatan pencegahan dan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di RS/Klinik yang dipimpin; c. meningkatkan Akses Layanan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya yang bermutu dan berfokus pada pasien; d. memberikan pelayanan pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya sesuai standar; dan e. memastikan semua terduga dan kasus HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya di RS tercatat dan dilaporkan pada Sistem Pencatatan Pelaporan sesuai ketentuan.

40.	Komandan Komando Resor Militer Wirasakti Kupang	Anggota	a. melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinir antar instansi dan masyarakat; b. memfasilitasi pelayanan kesehatan yang menjadi binaannya turut serta dalam mendukung kebijakan dan Program Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Manular Lainnya di Provinsi NTT; dan b. memfasilitasi pelayanan Kesehatan yang memadai untuk mendukung percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya mencakup standar diagnosis, standar pengobatan, dan standar <i>follow up</i> kasus HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
41.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
42.	Komandan Lanud El Tari Kupang	Anggota	
43.	Komandan Lantamal VII Kupang	Anggota	
44.	Rektor/Pimpinan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan di Provinsi NTT	Anggota	a. memberi dukungan terhadap Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya dalam kegiatan Pembelajaran dan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan; b. mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; c. memfasilitasi penelitian tentang HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya dan diseminasinya kepada OPD terkait; dan d. menjadi narasumber dan motivator dalam penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
45.	Pimpinan Dunia Usaha/Forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Provinsi NTT	Anggota	mengalokasikan dana CSR perusahaan untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
46.	Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah NTT	Anggota	a. penguatan sistem rujukan dan pembiayaan pengobatan pasien b. menyediakan dukungan pendanaan layanan rujukan dan pengobatan pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; dan c. melaksanakan sistem rujukan pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya mengikuti alur layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan

			d. pemastian fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS memberikan tatalaksana pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya sesuai standar, menerapkan wajib lapor melalui system informasi pencatatan dan pelaporan yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pusat serta terlibat dalam jejaring Public Private Mix (PPM).
47.	Deputi Direksi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah NTT	Anggota	a. menyediakan dukungan pendanaan pengobatan bagi pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya peserta BPJS Ketenagakerjaan; dan b. melaksanakan sistem rujukan pasien HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya mengikuti alur layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
48.	Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit dan Seluruh Organisasi Fasyankes di Provinsi NTT	Anggota	a. mengadvokasi MOU antar Fasyankes dalam upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya ; b. berpartisipasi dalam percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; c. memastikan semua Rumah sakit melaksanakan dan melaporkan upaya-upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Manular Lainnya; dan b. memastikan seluruh Fasyankes sudah melaksanakan sesuai standar dalam program HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya dan melaporkan secara mandiri.
49.	Ketua Organisasi Profesi Bidang Kesehatan (IDI, PAPDI, IDAI, IBI, PPNI, IAKMI, PAEI, PDSRI, IAI, PATELKI, HAKLI, PERSAGI) Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pemetaan anggota sesuai kriteria dan peran masing masing; b. meningkat keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya; c. mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya sesuai standart dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta wajib melaporkan kasus HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya yang ditemukan dan atau

			diobati ke Sistem Informasi pencatatan pelaporan yang disediakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat serta terlibat dalam jejaring <i>Public Private Mix</i> (PPM) d. bersinergi melakukan pembinaan dan pemantauan bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan e. menjadi konsultan, narasumber dan motivator dalam penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
50.	Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi NTT	Anggota	a. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengadakan pelayanan Percepatan penanggulangan HIV, AIDS di Lembaga masyarakat; dan b. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV, AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya melalui media cetak dan elektronik.
51.	Mitra Penanggulangan AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya	Anggota	a. koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya b. pendampingan pengobatan, pelacakan pasien mangkir dan investigasi kontak bagi pasien TB dan HIV; dan c. fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya.
52.	Lembaga Swadaya Masyarakat /komunitas Bidang Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberi dukungan pemerintah dalam mencapai target percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya sesuai indikator yang telah ditetapkan; b. mendorong harmonisasi percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya secara lintas sector; c. mendorong percepatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya yang sesuai standar; d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya dalam mencari layanan Kesehatan secara pro-aktif;

			e. mengadvokasi kebijakan terkait percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya melalui advokasi kepada pemangku kepentingan.
53.	Pimpinan Media Massa di Provinsi NTT	Anggota	menyebarkan informasi dan edukasi dalam rangka percepatan penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria, dan Penyakit Manular Lainnya

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

 WIDHIA G. L. KALAKE

Paraf Hierark	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	h